

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 399/102/Kep/II/95

tentang,

Pemberian Izin kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Jl. Cigugur Kuningan untuk mendirikan SMK/STM Muhammadiyah di Kuningan mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan Nomor 1.A 1.a/226/09/94 tanggal 1 September 1994.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Muhammadiyah;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menelakkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Jl. Cigugur Kuningan untuk mendirikan SMK/STM Muhammadiyah di Kuningan mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0304/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 137/102.5/E/1995 tanggal 20 Februari 1995;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kuningan Nomor 196/102-16/E/1995 tanggal 24 Januari 1995;
d. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah TK II Kuningan Nomor 421.3/1730/Sosial tanggal 8 Oktober 1994.

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula

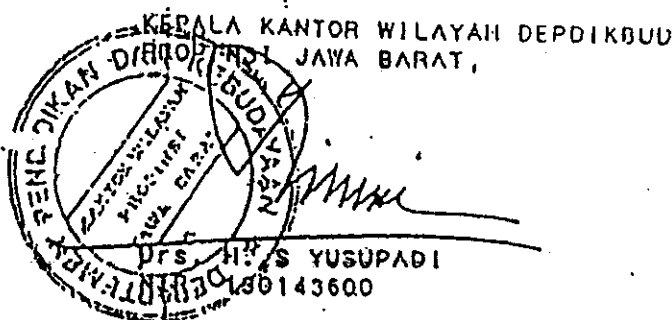
: Surat Menteri PP dan K Nomor 23028/PPK/74 tanggal 2 Juli 1974 tentang pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Jl. Cigugur Kuningan untuk mendirikan SMK/STM Muhammadiyah di Kuningan mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 2 Juni 1995



Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagron Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Bupati KDH. Tk. II Kuningan;
9. Ka. Kandandikbud Kabupaten Kuningan.